



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR: 176/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 074/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
  - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kandis Nomor : 074/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 074/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kandis.

KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kandis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 074/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kandis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kandis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
KETUA**

*dt*

**M A S S U R Y A T I**

**Salinan Sesuai Aslinya**



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020  
 TANGGAL : 15 JUNI 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 074/HK.03.1-  
 Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KECAMATAN KANDISUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN KANDIS  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
 TAHUN 2020**

**A. DESA KANDIS I**

| NO. | NAMA            | L/P | ALAMAT        |
|-----|-----------------|-----|---------------|
| 1.  | LIA AGUSTIN     | P   | DESA KANDIS I |
| 2.  | SISKA ANDRIYANI | P   | DESA KANDIS I |
| 3.  | HERLIN          | P   | DESA KANDIS I |

**B. DESA KANDIS II**

| NO. | NAMA              | L/P | ALAMAT         |
|-----|-------------------|-----|----------------|
| 1.  | VITA ROSMERI      | P   | DESA KANDIS II |
| 2.  | RITA DEWI SARTIKA | P   | DESA KANDIS II |
| 3.  | ISWADI            | L   | DESA KANDIS II |

**C. DESA SANTAPAN BARAT**

| NO. | NAMA           | L/P | ALAMAT              |
|-----|----------------|-----|---------------------|
| 1.  | RELIUS MANITA  | P   | DESA SANTAPAN BARAT |
| 2.  | SUSILA WATI    | P   | DESA SANTAPAN BARAT |
| 3.  | HUZALI DALWADI | L   | DESA SANTAPAN BARAT |

**D. DESA SANTAPAN TIMUR**

| NO. | NAMA              | L/P | ALAMAT              |
|-----|-------------------|-----|---------------------|
| 1.  | WINDA ARISKA WATI | P   | DESA SANTAPAN TIMUR |
| 2.  | BETIYENI          | L   | DESA SANTAPAN TIMUR |
| 3.  | SUROHMAN          | P   | DESA SANTAPAN TIMUR |

**E. DESA MIJI**

| NO. | NAMA         | L/P | ALAMAT    |
|-----|--------------|-----|-----------|
| 1.  | CHOIRUL ANAM | L   | DESA MIJI |
| 2.  | ARNI UTAMI   | P   | DESA MIJI |
| 3.  | JAMIT        | L   | DESA MIJI |

**F. DESA LUBUK RUKAM**

| NO. | NAMA          | L/P | ALAMAT           |
|-----|---------------|-----|------------------|
| 1.  | AZHARI        | L   | DESA LUBUK RUKAM |
| 2.  | DAUD          | L   | DESA LUBUK RUKAM |
| 3.  | YANTI MARLINA | P   | DESA LUBUK RUKAM |

**G. DESA LUBUK SEGONANG**

| NO. | NAMA     | L/P | ALAMAT         |
|-----|----------|-----|----------------|
| 1.  | KHOLID   | L   | LUBUK SEGONANG |
| 2.  | JUNAIDI  | L   | LUBUK SEGONANG |
| 3.  | HUZAIRIN | P   | LUBUK SEGONANG |

**H. DESA PANDAN ARANG**

| NO. | NAMA                   | L/P | ALAMAT            |
|-----|------------------------|-----|-------------------|
| 1.  | HARYADI                | L   | DESA PANDAN ARANG |
| 2.  | FEBRI YOFI TORETA BELA | L   | DESA PANDAN ARANG |
| 3.  | RANI MAYANG SARI       | P   | DESA PANDAN ARANG |

**I. DESA MUARA KUMBANG**

| NO. | NAMA         | L/P | ALAMAT             |
|-----|--------------|-----|--------------------|
| 1.  | HENDERYANI   | P   | DESA MUARA KUMBANG |
| 2.  | NIZAR KUSUMA | L   | DESA MUARA KUMBANG |
| 3.  | SUMYANAH     | P   | DESA MUARA KUMBANG |

**J. DESA TANJUNG ALAI**

| NO. | NAMA   | L/P | ALAMAT            |
|-----|--------|-----|-------------------|
| 1.  | YONEK  | L   | DESA TANJUNG ALAI |
| 2.  | MARDI  | L   | DESA TANJUNG ALAI |
| 3.  | SUARDI | L   | DESA TANJUNG ALAI |

**K. DESA KUMBANG ILIR**

| NO. | NAMA      | L/P | ALAMAT            |
|-----|-----------|-----|-------------------|
| 1.  | PADILAH   | P   | DESA KUMBANG ILIR |
| 2.  | PEVI VITA | P   | DESA KUMBANG ILIR |
| 3.  | MASHURI   | L   | DESA KUMBANG ILIR |

**L. DESA KUMBANG ULU**

| NO. | NAMA        | L/P | ALAMAT           |
|-----|-------------|-----|------------------|
| 1.  | AMSON       | L   | DESA KUMBANG ULU |
| 2.  | WITA WINATI | P   | DESA KUMBANG ULU |
| 3.  | HEPRIADI    | L   | DESA KUMBANG ULU |

Ditetapkan di : INDRALAYA  
pada tanggal : 15 JUNI 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

*ttd*

**MASSURYATI**

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir  
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA

